

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



Antara
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI, KEDIRI
dengan
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KEDIRI



Nomor: 123/MoU/B.Uniska/V/2023

Nomor: W.15.IMI.1.04.04-0030

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pada hari ini di **Kediri**, hari **Senin** tanggal **Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** Masehi (01-05-2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd

selaku Rektor Universitas Islam Kadiri Kediri
berkedudukan di Jalan Sersan Suharmaji nomor 38 Kediri, bertindak untuk dan atas nama
Universitas Islam Kadiri Kediri

Dan

Denny Irawan, S.H.

Selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri
berkedudukan di Jl. Jawa No. 135, Bedrek Selatan, Desa Grogol, Kec.Grogol, Kab.Kediri, Jawa
Timur 64151, bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri

Sepakat mengadakan kesepahaman bersama dengan berpegang pada prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam Pendidikan dan Pengajaran, Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Bidang Pengembangan SDM, serta Kegiatan Ilmiah Lainnya

Hal-hal yang menyengkut tindak lanjut kesepahaman bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, ataupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak. Ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

PIHAK KESATU


Universitas Islam Kadiri – Kediri,



Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri,



Denny Irawan, S.H.
Kepala